



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN FASILITASI PEMULASARAAN JENAZAH  
BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini terutama yang berada di perantauan adalah pemenuhan kebutuhan tempat pemakaman yang memadai dan terjangkau;
- b. bahwa kebiasaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menginginkan pemakaman anggota keluarga di kampung halaman telah menjadi sebuah kebutuhan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban keluarga dalam pemulangan jenazah anggota keluarga yang telah meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Fasilitasi Pemulasaraan Jenazah Bagi Keluarga Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN FASILITASI PEMULASARAAN JENAZAH BAGI MASYARAKAT MISKIN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial.
7. Pemulasaraan jenazah adalah proses pengurusan jenazah, termasuk pemulangan jenazah ke tempat pemakaman.

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Pemulasaraan jenazah diberikan kepada keluarga miskin/tidak mampu yang mengalami kematian anggota keluarga, baik diakibatkan oleh suatu penyakit maupun karena kecelakaan.
- (2) Keluarga miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk asli suku Mentawai yang berdomisili atau sedang berada di luar wilayah Daerah pada saat peristiwa kematian.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan bantuan pemulasaraan jenazah diajukan kepada Bupati melalui Dinas oleh salah satu anggota keluarga.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. foto kopi kartu keluarga dari jenazah;
  - b. foto kopi kartu tandak penduduk jenazah beserta keluarga;
  - c. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau lurah/kepala desa setempat;
  - d. surat keterangan miskin dari kepala desa/lurah atau surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) dari Dinas; dan
  - e. surat pernyataan sebagai penduduk asli suku Mentawai yang berdomisili atau sedang berada di luar wilayah Daerah pada saat peristiwa kematian.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dinas melakukan verifikasi atas setiap permohonan bantuan pemulasaraan jenazah;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mengajukan telaahan staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disposisi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas memfasilitasi pemulasaraan jenazah.
- (2) Fasilitasi pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan fasilitas transportasi pemulangan jenazah ke kampung halaman.

#### Pasal 7

- (1) Dinas wajib membuat laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan fasilitasi pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen persyaratan permohonan yang telah diverifikasi;
  - b. kuitansi pembayaran yang ditanda-tangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas dengan keluarga penerima bantuan dilengkapi faktur/bukti pembayaran antara keluarga penerima bantuan dengan penyedia barang/jasa;
  - c. foto dokumentasi penyerahan bantuan; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### Pasal 8

Permohonan bantuan fasilitasi pemulasaraan jenazah yang diajukan oleh pemohon pada tahun 2021 sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dapat diproses pembayarannya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 29 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021  
NOMOR: 47

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
FASILITASI BANTUAN PEMULASARAN JENAZAH  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

a. Format Permohonan

....., .....20xx

Yth. Kepada:  
Bupati Kepulauan Mentawai  
Cq. Kepala Dinas Sosial dan P3A  
di-  
Tuapejat

Perihal : Permohonan bantuan fasilitasi pemulasaraan jenazah

Dengan hormat,  
Sehubungan telah berpulangnya ke sisi yang maha kuasa saudara/i/ayah/ibu/anak/kakak/adik kami

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| Nama                   | : | ..... |
| Tempat lahir           | : | ..... |
| Tanggal lahir          | : | ..... |
| Alamat tinggal         | : | ..... |
| Alamat kampung halaman | : | ..... |
| Tanggal meninggal      | : | ..... |
| Tempat meninggal       | : | ..... |
| Penyebab meninggal     | : | ..... |

dengan ini mengajukan permohonan bantuan fasilitasi pemulasaran jenazah dalam bentuk fasilitas transportasi pemulangan jenazah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi kartu keluarga dari jenazah;
- b. foto kopi kartu tandak penduduk jenazah beserta keluarga;
- c. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau lurah/kepala desa setempat;
- d. surat keterangan miskin dari kepala desa/lurah atau surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) dari Dinas; dan
- e. surat pernyataan sebagai penduduk asli suku Mentawai yang berdomisili atau sedang berada di luar wilayah Daerah pada saat peristiwa kematian

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
.....

b. Format surat keterangan

KOP DESA/DINAS

---

SURAT KETERANGAN

Nomor:     /     /20xx

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Alamat :

Tanggal meninggal :

adalah benar penduduk Kepulauan Mentawai yang berasal dari keluarga miskin/kurang mampu sehingga layak mendapatkan fasilitas bantuan pemulasaraan jenazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, ..... 20xx

Kepala Desa/Dinas .....

(.....)

c. Format surat pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
Alamat :  
Hubungan Keluarga :

Menyatakan bahwa

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
Alamat :  
Tempat meninggal :  
Tanggal meninggal :

adalah benar penduduk asli suku Mentawai yang berdomisili atau sedang berada di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat peristiwa kematian sehingga layak mendapatkan fasilitas bantuan pemulasaraan jenazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, ..... 20xx

Yang membuat pernyataan:

Materai  
10000

(.....)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET